





penyidikan untuk memberikan hak asasi tersangka ternyata tidak sepenuhnya terpenuhi, Penulis berpendapat jika memang memiliki tujuan untuk memenuhi hak asasi tersangka, sebenarnya terdapat alternatif mekanisme yang telah tersedia dalam hukum positif Indonesia yang dapat digunakan disamping menggunakan kewenangan penghentian penyidikan. Hal tersebut yakni dengan menggunakan mekanisme penghentian penyelidikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 Ayat (3) UU 30/2002, dalam hal ternyata tidak ditemukan cukup bukti. Dengan menggunakan mekanisme tersebut, sesungguhnya hal tersebut juga memberikan kesempatan kepada KPK untuk dapat melakukan penyelidikan secara maksimal sampai pada akhirnya melimpahkan perkara pada proses selanjutnya, yakni proses penyidikan. Alternatif kedua ialah dengan menggunakan mekanisme pelimpahan perkara kepada penegak hukum lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Ayat (4) UU 30/2002.











